

PENGANGKATAN - PEGAWAI TIDAK TETAP - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 65.a/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VII/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGANGKATAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi KPU Kab Indragiri Hilir dalam melaksanakan Pemilu Tahun 2019 di tengah keterbatasan jumlah personil dan atau Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPU Kab Indragiri Hilir, dipandang perlu untuk melakukan penambahan Pegawai Tidak Tetap melalui suatu Peranjian Kerja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 253 /SDM. 1 3-Kpt /14/Prov/VI/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Mengalgkat Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Tidak Tetap bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kab Indragiri Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Juli 2018.

- Lamp 1 Hlm.